KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Risalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu

Pokok Bahasan	:	Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu
Hari/Tanggal	:	Kamis, 20 Agustus 2026
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat	:	Zoom Meeting
Pimpinan Rapat	:	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum
Kehadiran	:	1. Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; 2. Asisten Deputi Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman; 3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum.

I. PENDAHULUAN

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan berdasarkan:

a. Surat Undangan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Nomor PPE.PP.01.05-2823 tanggal 11 Agustus 2026 perihal Undangan Rapat Harmonisasi;

b. Kegiatan ini bertujuan untuk memfinalisasi substansi rancangan Permenko, menyamakan persepsi mengenai proses bisnis penanganan kumuh terpadu, serta mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga terkait guna memastikan regulasi ini menjadi landasan operasional yang efektif dan terintegrasi dalam penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

II. POKOK PEMBAHASAN

Poin-poin utama yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut;

A. Konsiderans dan Dasar Hukum (Mengingat)

- Rapat menyepakati bahwa dasar hukum pembentukan Permenko telah memadai, mencakup Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Permenko terkait Organisasi dan Tata Kerja.

- Terdapat diskusi mengenai pencantuman Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 32 Perpres 145/2024 sebagai dasar kewenangan. Disepakati bahwa narasi dalam konsiderans akan dibuat lebih umum dan komprehensif, dengan tetap menyertakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang mengamanatkan proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan antar Kementerian/Lembaga diatur dengan Permenko.
- Usulan dari Bappenas untuk menambahkan poin konsiderans yang secara tegas menyebutkan kewenangan Menko akan ditindaklanjuti untuk dirumuskan lebih lanjut oleh tim kecil, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ada.

B. Definisi dan Ketentuan Umum (Pasal 1)

- Definisi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional” (angka 4) disepakati untuk disesuaikan dengan ketentuan angka 7 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMN.
- Rapat menyepakati untuk menghapus definisi “Pemantauan”, “Pengendalian”, dan “Evaluasi” (angka 9, 10, dan 11) karena dinilai dapat mempersempit makna dan pengaturan yang lebih luas di dalam batang tubuh. Substansi ketiga istilah tersebut akan diatur secara lebih komprehensif dalam pasal-pasal terkait, terutama pada bab Pemantauan dan Pengendalian serta Evaluasi dan Pelaporan.
- Disepakati pula untuk menjaga konsistensi penulisan istilah-istilah yang telah didefinisikan di dalam batang tubuh, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1.

C. Ruang Lingkup Pengaturan (Pasal 2)

- Diskusi mengenai ruang lingkup pengaturan yang semula terdiri dari: a) pembentukan tim sinkronisasi; b) perumusan arah kebijakan; c) penyusunan rencana aksi; d) pelaksanaan rencana aksi; e) pemantauan dan pengendalian; serta f) evaluasi dan pelaporan.
- Rapat menyepakati perlunya penataan ulang sistematika pasal ini agar lebih mencerminkan alur proses bisnis yang utuh. Beberapa poin krusial yang disepakati:
 1) Penghapusan dan Penggabungan: Poin “pelaksanaan rencana aksi” (D) akan dihapus sebagai bab tersendiri, namun substansinya akan diatur dalam satu pasal tersendiri yang menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana aksi sesuai kesepakatan forum koordinasi.
 2) Reposisi Pembentukan Tim: Pembentukan Tim Sinkronisasi dan Koordinasi yang semula menjadi poin pertama, akan direposisi setelah bab Evaluasi dan Pelaporan. Hal ini dilakukan agar substansi kegiatan (perumusan kebijakan, penyusunan rencana aksi, pemantauan, dan

evaluasi) dibahas terlebih dahulu, kemudian diatur mengenai kelembagaan yang mendukungnya.

3) Perubahan Rencana Aksi: Materi mengenai perubahan rencana aksi tidak lagi menjadi bab tersendiri, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari "Penyusunan Rencana Aksi" karena perubahan pada dasarnya adalah proses penyusunan ulang. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur lebih lanjut dalam pasal yang mengatur perubahan rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi dan/atau perubahan kebijakan nasional.

4) Penambahan Pasal Pelaksanaan: Rapat menyepakati untuk menambahkan satu pasal baru yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan rencana aksi oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kesepakatan dalam forum koordinasi, yang ditempatkan sebelum bab Pemantauan dan Pengendalian.

D. Pembentukan dan Keanggotaan Tim (Pasal 3)

- Rapat menyepakati bahwa Tim Sinkronisasi dan Koordinasi (Tim Koordinasi) diketuai oleh Deputi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman, sesuai dengan Perpres 145/2024.
- Keanggotaan tim terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga terkait, paling sedikit dari Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan.
- Mengingat adanya dinamika nomenklatur ke depan, penyebutan peran deputi dibuat secara umum (tidak menyebutkan nama deputi secara spesifik) agar tetap relevan dan tidak perlu diubah ketika terjadi perubahan organisasi.
- Pemerintah daerah tidak menjadi bagian dari tim ini, tetapi dilibatkan pada tahap forum koordinasi yang lebih luas, sesuai dengan amanat pasal yang mengatur forum koordinasi (dapat melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya).

E. Penetapan Lokasi Prioritas (Pasal 13)

- Pokok diskusi adalah frasa "pedoman" dalam Pasal 13. Kementerian PKP mengusulkan agar frasa tersebut diubah menjadi "pertimbangan" untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan proses bisnis penetapan lokasi yang sudah berjalan di Kementerian PKP tidak terganggu.
- Rapat menyepakati rumusan kompromi sebagai berikut:

1) Ayat (1): Hasil forum koordinasi lintas Kementerian/Lembaga menjadi pertimbangan bagi Kementerian PKP dalam penetapan lokasi prioritas penanganan permukiman kumuh terpadu. Hal ini menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Kementerian PKP, namun dengan masukan strategis dari forum koordinasi (misalnya, fokus pada kumuh berat dan sedang sesuai arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN/RKP).

2) Ayat (2): Penetapan lokasi oleh Kementerian PKP menjadi pertimbangan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya dalam menetapkan lokasi prioritas programnya masing-masing (seperti Kampung Nelayan Merah Putih, PTSL, atau program pemberdayaan sosial). Ini membuka peluang kolaborasi dan gotong royong di satu lokasi yang sama.

- Kesepakatan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan yang terjadi pada tahun 2025, di mana penetapan lokasi yang terlambat dan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMN/RKP) mengakibatkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran. Hasil evaluasi Kemenko menunjukkan bahwa dari 10 lokasi yang ditetapkan pada tahun 2025, 8 lokasi mengalami keterlambatan, 1 lokasi tidak selesai, dan hanya 1 lokasi yang selesai pada tahun berjalan.

F. Sistem Informasi dan Pemantauan (Pasal 20)

- Rapat mengonfirmasi bahwa sistem informasi pemantauan (dashboard nasional) yang dimaksud dalam rancangan sudah terbangun dan siap diimplementasikan. Sistem ini akan menjadi rujukan data kumuh berbasis SK Bupati/Walikota, menyajikan data statistik per klasifikasi, provinsi, dan kewenangan, serta dilengkapi fitur peringkat prioritas dan kecerdasan buatan (AI) untuk membaca persentase penurunan kawasan kumuh secara otomatis.
- Sistem ini telah terintegrasi dengan data dari Bappenas (untuk DAK), Kementerian PKP (untuk program prioritas), serta data SK kumuh dari pemerintah daerah. Ke depan, sistem ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh program dan kegiatan Deputi IV dalam rangka monitoring dan evaluasi penanganan permukiman kumuh.

G. Forum Koordinasi dan Rencana Aksi

- Rapat menekankan pentingnya pemahaman terhadap siklus RKP dalam pelaksanaan forum koordinasi. Forum ini harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh terhadap tenggat waktu penyusunan RKP agar hasilnya dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan nasional (RPJMN/RKP) dan menjadi aksi nyata, bukan sekadar dokumen.
- Forum koordinasi merupakan wadah strategis untuk menyatukan “menu” atau daftar program dari berbagai Kementerian/Lembaga (PKP, ATR/BPN, KKP, Kemensos, dll.) dan Pemerintah Daerah agar terjadi kolaborasi dan sinergi di satu lokasi prioritas. Hasil forum ini akan dituangkan dalam rencana aksi bersama yang mengikat dan menjadi acuan pelaksanaan.

H. Launching dan Tindak Lanjut

- Rancangan Permenko ini akan di-launching pada Forum Koordinasi Tingkat Menteri yang direncanakan pada awal atau pertengahan September 2026, bersamaan dengan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Biro Hukum HSDMO Kemenko akan memproses finalisasi draft sesuai dengan seluruh kesepakatan dan masukan dari rapat harmonisasi ini, termasuk formulasi alternatif yang telah disepakati bersama dengan Kementerian PKP dan Bappenas.

III. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi yang berlangsung selama dua hari ini (20-21 Agustus 2026) menghasilkan kesepakatan komprehensif, khususnya terkait penajaman definisi, penyempurnaan alur proses bisnis (reposisi pembentukan tim, pengaturan pelaksanaan rencana aksi, dan perubahan rencana aksi), serta formulasi Pasal 13 mengenai penetapan lokasi prioritas yang lebih adaptif dan kolaboratif dengan menggunakan frasa “pertimbangan” yang disepakati bersama.

Dengan kesepakatan ini, Rancangan Permenko tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat, operasional, dan mampu mendorong efektivitas penanganan kumuh secara lintas sektor dan terpadu, sehingga target pengurangan kawasan kumuh nasional dapat tercapai secara signifikan.

Seluruh hasil kesepakatan rapat akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan draft oleh Biro Hukum HSDMO Kemenko, yang akan dikoordinasikan kembali dengan Kementerian PKP dan Bappenas untuk finalisasi sebelum proses penetapan dan pengundangan.